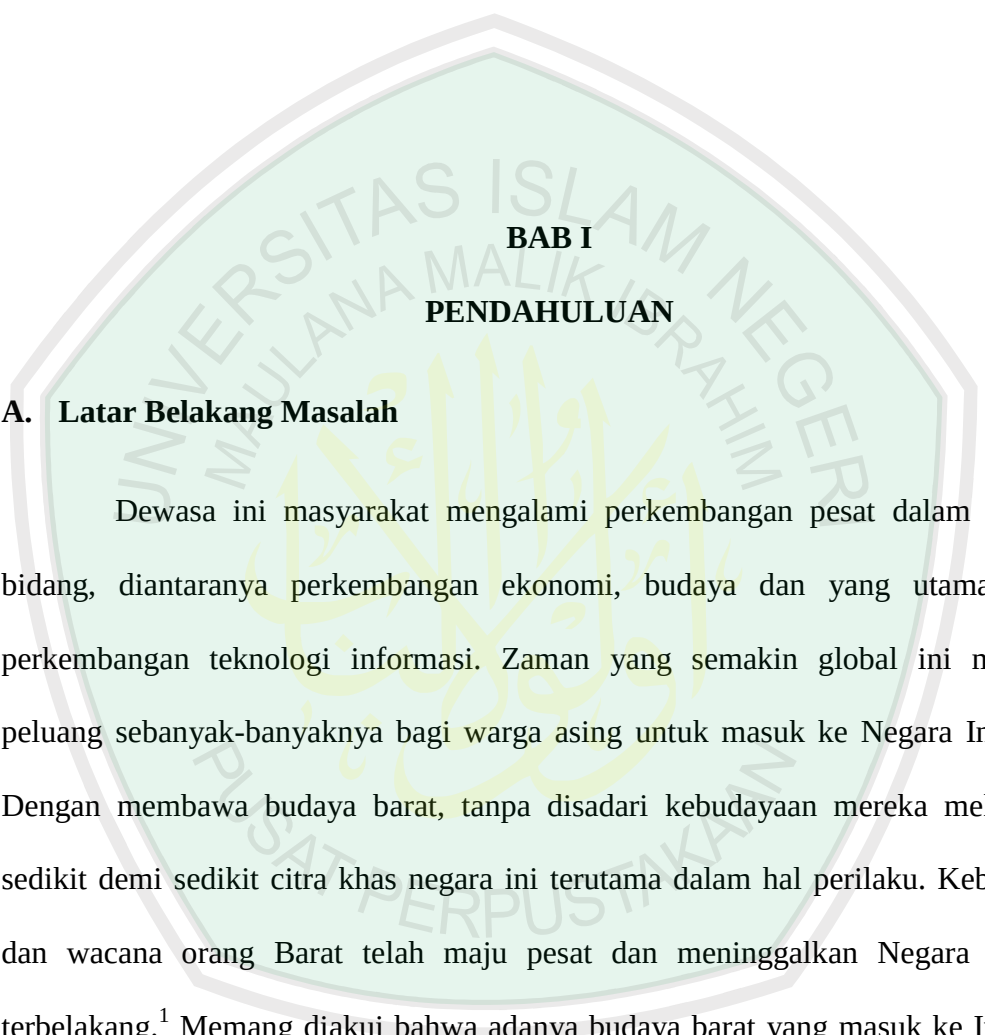




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, diantaranya perkembangan ekonomi, budaya dan yang utama adalah perkembangan teknologi informasi. Zaman yang semakin global ini membuka peluang sebanyak-banyaknya bagi warga asing untuk masuk ke Negara Indonesia. Dengan membawa budaya barat, tanpa disadari kebudayaan mereka meluruhkan sedikit demi sedikit citra khas negara ini terutama dalam hal perilaku. Kebudayaan dan wacana orang Barat telah maju pesat dan meninggalkan Negara ini jauh terbelakang.¹ Memang diakui bahwa adanya budaya barat yang masuk ke Indonesia membawa sisi positif dalam hal perkembangan pembangunan. Negara mereka yang semakin hari semakin menunjukkan prestasinya, menjadi motivasi tersendiri dalam membangun negara dan masyarakat yang maju. Namun, adanya sisi positif tersebut

¹Thariq Kamal An-Nu'aim, *Psikologi Suami Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 1.

tidak terlepas dari adanya sisi negatif yang mengikutinya, dengan berkembangnya masyarakat seiring itu pula masyarakat mengalami kemerosotan akhlak, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekadensi moral tak terbendung dan perbuatan keji merajalela.² Hal ini dapat kita lihat dari sebagian besar remaja penerus bangsa ini yang menjadi korban atas perkembangan itu terutama dalam hal pergaulan bebas. Banyak remaja yang melakukan *free sex* atau seks pranikah. Sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah.

Telah dilakukan beberapa kali penelitian mengenai *free sex* yang terjadi pada remaja ataupun masyarakat kita, bahkan telah menjadi tren pada sebagian kehidupan mereka. Pada akhir 1990-an, seorang peneliti muda asal Bengkulu, Iip Wijayanto, melontarkan hasil penelitiannya yang kontroversial tentang keperawanan. Hasilnya fantastis: 97.05% mahasiswi di sebuah kota di Indonesia sudah kehilangan keperawanannya selama kuliah. Kemudian, penelitian dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999, dengan melibatkan 8000 orang responden. Hasilnya, sekitar 2.9% pernah melakukan aktivitas seks pranikah atau hubungan seksual, sekitar 34.9% responden laki-laki dan 31.2% responden perempuan mempunyai teman yang pernah melakukan hubungan seks pranikah.³

Kemudian Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaksanakan penelitian perilaku siswa SMA pada tahun 1995. Hasilnya, sekitar 60.000 siswa SMA se-Jawa Tengah (dari 60.000 orang yang dilibatkan dalam survei atau sekitar 10%-nya) pernah mempraktikkan *sex intercourse*

² *Hamil dulu, ditolak KUA*, Surya, Rabu, 23 Februari 2011, 4.

³ <http://www.tempointeractive.com>, diakses pada 31 Maret 2011.

atau hubungan seks pranikah. Majalah Gatra, pada tahun 1999 melaporkan hasil surveinya bahwa 7.5% responden menganggap "*kumpul kebo*"⁴ sebagai hal yang wajar sebelum menikah.⁵

Penelitian lain yang dilakukan tahun 2005-2006 menunjukkan di kota-kota besar mulai Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar, 47.54% remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum nikah. Namun, hasil survei tahun 2008 meningkat menjadi 63%. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan seksual pranikah, survei MCR-PKBI Jawa Barat membagi dalam 8 faktor. Berdasar jawaban yang masuk, faktor sulit mengendalikan dorongan seksual menduduki peringkat tertinggi, yakni 63.68%. Selanjutnya, faktor kurang taat menjalankan agama 55.79%, rangsangan seksual 52.63%, sering nonton blue film 49.47%, dan tak ada bimbingan orangtua 9.47%. Tiga faktor terakhir yang turut menyumbang hubungan seksual pranikah adalah pengaruh tren 24.74%, tekanan dari lingkungan 18.42%, dan masalah ekonomi 12.11%.⁶

Beberapa hasil penelitian tersebut sangat mengejutkan, namun tidak berhenti pada penelitian itu saja perkembangan informasi tersebut. Peristiwa-peristiwa memilukan mengenai *free sex* ternyata tidak hanya menjangkit di kota-kota besar, kota kecil yang dikenal akan tempat wisatanya ternyata mencatat fakta yang tidak terduga.

⁴*Kumpul Kebo* menurut Achmanto Mendatu adalah perilaku melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah, Kumpul kebo dalam arti hidup bersama dan melakukan hubungan seksual tanpa menikah. Norma-norma Indonesia tidak menyediakan ruang bagi kumpul kebo. Oleh karena itu berita seseorang menjalani kehidupan kumpul kebo akan menjadi gaduh sosial. <http://smartpsikologi.blogspot.com>, diakses 7 Juli 2011

⁵Nurul Huda Haem, *Awas Illega Wedding dari penghulu liar hingga perselingkuhan*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2007), 45-47.

⁶<http://www.tempointeractive.com>, diakses pada 31 Maret 2011.

Kota wisata Batu mencatat fakta mengejutkan tentang adanya seks bebas. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sekitar 60% pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Junrejo tersebut karena hamil di luar nikah. Menurut informasi yang didapatkan dari data yang masuk ke KUA Junrejo, pada tahun 2010, terdapat sekitar 196 pasangan dari 328 pasangan, menikah karena hamil di luar nikah. Salah satu alasan tingginya angka kehamilan di luar pernikahan yang sah tersebut adalah karena rendahnya pendidikan agama.

Tingginya angka hamil di luar nikah tersebut masih terasa di tahun 2011 ini. Pasalnya, pada awal tahun 2011, ada sebuah desa di Kecamatan Junrejo, dari enam orang yang mengajukan permohonan menikah ke KUA Junrejo, empat diantaranya karena hamil di luar nikah. Tokoh masyarakat bersama warga setempat menerapkan aturan penundaan pernikahan bagi seorang wanita yang hamil sebelum menikah sampai ia melahirkan. Hal ini dilakukan berdasar atas kesepakatan para tokoh agama beserta masyarakat Kecamatan Junrejo, Kota Batu.⁷

Sanksi menunda menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah itu diberlakukan di KUA Junrejo, Kota Batu, sejak awal tahun 2011 ini.⁸ Pasangan dengan perempuan yang tengah hamil itu, akan dinikahkan setelah si jabang bayi lahir. Salah seorang tokoh masyarakat yang menyetujui penundaan menikahkan perempuan yang hamil sebelum pernikahan, berpendapat bahwasanya, banyaknya tempat-tempat maksiat di Kota Batu sekarang ini, sudah tidak mungkin dihilangkan. Untuk itu menjadi salah satu lahan subur seks bebas di Kota Batu.⁹

⁷Hamil dulu, ditolak KUA, Surya, Rabu, 23 Februari 2011, 4.

⁸Aturan Diusulkan Tokoh Agama, Surya, Kamis, 24 Februari 2011, 6.

⁹Aturan Diusulkan Tokoh Agama, Surya, Kamis, 24 Februari 2011, 6.

Berdasarkan fakta tersebut sedikit gambaran betapa maraknya seks bebas di sekitar kita sehingga perlu adanya ketegasan dalam menindak dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan negatif lain yang akan muncul. Fenomena hamil di luar nikah agaknya sudah menjadi *trend* di masyarakat kita pada saat ini. Pergeseran nilai moral remaja zaman sekarang selayaknya tidak dapat dibiarkan begitu saja sehingga akan semakin menyuburkan pertumbuhan kawin hamil tersebut. Adanya tindakan dari masyarakat atau aparat penegak hukum akan sangat membantu dalam mengatasi problematika ini. Psikolog Universitas Wisnu Wardana, Sayekti Pribadiningtyas juga mengungkapkan bahwa Free Sex bisanya melanda kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Kalau terjadi di kota kecil seperti Batu, ini harus menjadi perhatian, karena terjadi pergeseran nilai.¹⁰

Dari sini tampak dibutuhkan sebuah pendidikan moral bagi setiap remaja sejak dini agar memiliki pondasi akhlak yang kuat. Sangat ironis sekali melihat hasil penelitian mengenai perilaku *free sex* di kalangan remaja yang semakin tahun mengalami peningkatan yang pesat.

Dalam mengupayakan pemeliharaan kesucian sebelum perkawinan, ada beberapa cara yang bijaksana. Semua orang tahu betapa kuat desakan seksual itu, baik bagi sebagian wanita ataupun laki-laki. Jika bergaul dengan lawan jenis harus ditemani orang ketiga yang kedatangannya akan melindungi dari perasaan syaitan. Sebagaimana telah disinggung dalam ayat al Qur'an sebagai berikut :

¹⁰Hamil dulu, ditolak KUA, Surya, Rabu, 23 Februari 2011, 4.

11  وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹²

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, islam berusaha memberantas akar-akar kerusakan serta menutup celah-celah yang menuju pada kerusakan tersebut. Islam agama *Rahmatan Li al-‘ālamīn*, Rahmat bagi seluruh alam, mensyari’atkan hukum yang dapat merintangai semua itu, setelah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa merasakan kehadiran Allah SWT. dalam setiap denyut nadi, serta mengajarkan agar senantiasa patuh pada hukum Allah dan tidak menerjangnya. Sesuatu yang haram dan usaha menjauhi keharaman tersebut bersumber dari hati nurani, oleh karena itu menjauhi keharaman tersebut bukan berdasar pada ketakutan hukuman duniawi belaka yang deritanya hanyalah sementara.¹³

Dari fakta penundaan kawin yang dilakukan di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut terkesan bahwa terdapat makna meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, *جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ*.

Demikian pula apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih

¹¹QS. Al-Isra’ (17): 32.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, (Surabaya: al-Hidayah, 1998), 429.

¹³Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85.

banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.¹⁴

Hal ini sesuai dengan kaidah *دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.¹⁵ Sebagaimana yang telah diperintahkan di dalam ayat al-Qur'an :

.... وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا¹⁶

Artinya :

"...Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik..."¹⁷

Kita mengenal bermacam-macam metode dalam metode ijtihad. Apabila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *wasilahnya* atau perantaranya itu yang dinamakan *dzari'ah*. Karena harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk *wasilahnya*, maka dalam hal ini dinamakan *Sadd al-Dzarī'ah*. Sebagai contoh kecilnya, pada *Dzarī'ah*, hukum perbuatan pokok itu tidak tergantung pada perantara.

Sangat menarik sekali ketika kasus penundaan kawin hamil yang terjadi di Kecamatan Junrejo, kota Batu tersebut dikaji menggunakan metode Ijtihad *Sadd al-Dzarī'ah* tersebut. Pasalnya, perkawinan hamil sendiri dalam beberapa madzhab disebutkan bahwa perkawinan hamil bisa dilaksanakan pada saat itu juga tanpa

¹⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

¹⁵Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 29.

¹⁶QS. Al-Israa'(17): 32 ; QS. Al-A'raf (7) : 145.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30, 244.

menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Namun disisi lain ada yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹⁸ Hal ini selaras dengan adanya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Adanya penundaan kawin hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut membuka wacana baru dalam benak peneliti untuk selanjutnya mengadakan penelitian lebih lanjut bagaimanakah apabila penundaan perkawinan bagi wanita hamil tersebut jika dikaji dengan menggunakan metode *Sadd al-Dzarī'ah* yang mana dalam hal ini metode tersebut sesungguhnya berarti menutup jalan, yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan, sekalipun andaikan metode yang digunakan tidak sah. Apakah dengan menggunakan metode *Sadd al-Dzarī'ah* dalam peristiwa penundaan kawin hamil di Desa Mojorejo tersebut merupakan hal yang tepat. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itulah peneliti mengangkat judul **"Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzarī'ah* (Studi Kasus di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)"**, ini sebagai gambaran yang dapat dijadikan rujukan bagi siapa pun dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib aturan.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 132.

B. Batasan Masalah

Menurut hemat penulis, objek penelitian atau permasalahan yang dibahas di sini perlu dibatasi dan ditegaskan agar dalam penelitiannya bisa lebih fokus dan terarah sehingga nantinya hasil yang diharapkan dari penelitian berkualitas dan jelas.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada dua hal pokok permasalahan yang akan diteliti. Pertama berkaitan dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan yang kedua mengenai analisis metode *Sadd al-Dzari'ah* terhadap penundaan perkawinan wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
2. Bagaimanakah analisis metode *Sadd al-Dzari'ah* terhadap penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak terlepas dari tujuan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
2. Mengetahui analisis metode *Sadd al-Dzari'ah* terhadap penundaan perkawinan bagi wanita hamil di desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyah, serta memperkaya dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzari'ah* (Studi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu), sehingga nantinya diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis ini adalah sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya yang sejenis dengannya di masa berikutnya. Dalam hal ini terdapat 2 manfaat Praktis :

2.1 Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode *Sadd al-Dzari'ah* (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu).

2.2 Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga harga diri mereka, terhadap pergaulan bebas yang dampaknya sangat negatif bagi masa depan, terutama dalam hal yang menjurus pada seks bebas yang dilarang oleh Agama Islam serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Penundaan perkawinan : menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata tunda yang mendapatkan imbuhan pe-an yang memiliki makna, hal (perbuatan) menunda.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan penundaan perkawinan merupakan kegiatan mencegah terjadinya sebuah perkawinan pada suatu waktu untuk kemudian dilaksanakan perkawinan itu pada waktu yang akan datang karena suatu sebab tertentu.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 456.

2. Wanita Hamil : wanita merupakan perempuan dewasa²⁰, selanjutnya hamil yaitu mengandung anak dalam perut²¹, sedangkan yang dimaksudkan wanita hamil disini adalah wanita yang sedang dalam keadaan hamil namun kehamilannya tersebut sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang sah dalam pandangan agama maupun hukum Negara, karena belum melakukan pernikahan dihadapan petugas pencatat nikah (petugas KUA) di wilayah setempat.
3. *Sadd al-Dzari'ah* : merupaka sebuah metode atau cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dsb)²², yang memiliki pengertian menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan.²³ Metode *Sadd al-Dzari'ah* ini digunakan untuk meninjau penundaan perkawinan yang terjadi di wilayah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penulis yang bersifat ilmiah maka guna memudahkan pembahasan dan penulisannya, disini penulisan membagi menjadi lima bab, dan masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub bab yang tertuang dalam laporan Skripsi Studi kasus yang bertempat di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Bab I merupakan pendahuluan yang bertujuan memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan, pendahuluan terdiri dari batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1125

²¹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 337

²²Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 652.

²³Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 1986), 159-160.

Selanjutnya Bab II yaitu Kajian Teori, berkisar pada kajian yang masih umum sifatnya (Kajian Teori) sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam bab ini memuat tentang Perkawinan, hukum mengawini wanita hamil, keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil, dan metode *Sadd al-Dzari'ah*.

Pada Bab III peneliti akan menguraikan tentang metodologi penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, paradigm penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Pada Bab IV, diawali dengan deskripsi objek penelitian, kemudian penyajian dan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu baik berupa data primer maupun sekunder, dilanjutkan dengan analisis data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup, merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.